



KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY

PT SUCOFINDO (PERSERO) senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam mengelola seluruh aspek proses bisnis secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan dengan komitmen:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan berintegritas, dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, prinsip kesetaraan (gender, ras, suku, budaya, dan agama) dan non-diskriminasi, serta penerapan lingkungan kerja yang saling menghormati;
2. Memastikan kepatuhan secara penuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan persyaratan lainnya yang relevan dalam setiap aspek proses bisnis perusahaan.
3. Memelihara sistem manajemen perusahaan yang terintegrasi secara komprehensif, berdasarkan peraturan perundang-undangan, regulasi, dan standar yang berlaku, untuk memastikan peningkatan keberlanjutan.
4. Menyediakan anggaran yang memadai, sarana prasarana dan teknologi yang andal, serta sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan inovatif melalui program pembelajaran berkelanjutan, yang didukung oleh pengelolaan rantai pasok perusahaan yang etis, dengan mempertimbangkan aspek risiko dan kepatuhan;
5. Mengembangkan tata kelola teknologi informasi dan mendorong inovasi untuk meningkatkan efektivitas & efisiensi serta menciptakan nilai tambah strategis bagi perusahaan;
6. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, menjaga dan melindungi lingkungan hidup, serta melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan, termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap risiko perubahan iklim (climate change), dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha dan perlindungan aset perusahaan.;
7. Membangun budaya sadar risiko melalui penerapan strategi manajemen risiko yang proaktif, sistematis, dan berkelanjutan bagi Induk dan Anak Perusahaan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan.
8. Mengintegrasikan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) secara menyeluruh ke dalam strategi dan operasional perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang dan membangun budaya keberlanjutan.
9. Menyajikan pelaporan yang transparan, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang terkait, termasuk informasi kinerja keuangan dan nonkeuangan, sesuai standar yang berlaku.
10. Melindungi dan mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan melalui tata kelola yang berintegritas, demi menjamin layanan terbaik kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya

Perusahaan akan meninjau dan memperbaiki secara periodik dan berkelanjutan untuk memastikan kecukupan, kesesuaian, dan efektivitas implementasi kebijakan perusahaan serta mengomunikasikan secara efektif kepada pihak internal dan eksternal.

PT SUCOFINDO (PERSERO) consistently upholds the principles of good corporate governance in managing all aspects of its business processes in a systematic, integrated, and sustainable manner to realize the company's vision and mission, with the following commitments:

1. *Upholding the AKHLAK values (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) as the code of conduct in carrying out business activities with professionalism and integrity, while respecting Human Rights, the principles of equality (gender, race, ethnicity, culture, and religion) and non-discrimination, and fostering a respectful workplace;*
2. *Ensure full compliance with all relevant laws, regulations, and other requirements in every aspect of the company's business processes;*
3. *Maintaining a comprehensive integrated company management system, based on applicable laws, regulations, and standards, to ensure continuous improvement;*
4. *Provide adequate budget, reliable infrastructure and technology, and competent, integrity, and innovative human resources through continuous learning programs, supported by ethical management of the company's supply chain that considers risk and compliance aspects;*
5. *Develop information technology governance and encourage innovation to improve effectiveness & efficiency and create strategic added value for the company;*
6. *Prioritizing occupational health and safety, preserving the environment, and managing environmental impacts—including climate change mitigation and adaptation—to support business sustainability and safeguard corporate assets;*
7. *Building a risk aware culture through the implementation of proactive, systematic, and sustainable risk management strategies for the Parent and Subsidiaries company as an integral part of corporate governance;*
8. *Integrate Environmental, Social, and Governance (ESG) principles thoroughly into the company's strategy and operations to create long-term value and build a culture of sustainability;*
9. *Presenting transparent, accurate, and timely reporting to relevant parties, including financial and non-financial performance information by applicable standards;*
10. *Protect and maintain the sustainability of the company's business through integrity-based governance to ensure the optimal service to customers and other stakeholders;*

The company will periodically and continuously review and improve to ensure the adequacy, suitability, and effectiveness of the implementation of company policies and communicate effectively with internal and external parties.

Jakarta, 21 Januari 2026 / January 21, 2026

Sandry Pasambuna
Direktur Utama/President Director

Moga Simatupang
Komisaris Utama/President Commissioner

Direktur Keuangan <i>Director of Finance</i>	Direktur Sumber Daya Manusia <i>Director of Human Resources</i>	Direktur Komersial <i>Director Of Commercial</i>	Direktur Operasi <i>Director Of Operation</i>

Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Komisaris <i>Commissioner</i>	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>



KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT SUCOFINDO (PERSERO)

PT SUCOFINDO (PERSERO) berkomitmen menjalankan usaha secara profesional, berintegritas, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), dan prinsip *governance* dalam kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Manajemen puncak menetapkan, memelihara, dan meninjau kebijakan anti penyuapan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang selaras dengan ISO 37001:2016, untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak praktik penyuapan guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan dengan komitmen:

1. Melarang secara tegas semua bentuk penyuapan, termasuk tindakan yang dapat mengarah pada praktik penyuapan, baik langsung maupun tidak langsung, berupa penawaran, janji, pemberian, penerimaan, dan/atau permintaan keuntungan yang tidak semestinya, dalam bentuk materi maupun nonmateri, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang tidak semestinya dari dirinya atau orang lain dalam kapasitas tugas dan tanggung jawabnya;
2. Memastikan kepatuhan secara penuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan semua persyaratan lainnya yang relevan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam setiap lingkup dan aktivitas perusahaan;
3. Menyediakan sumber daya dan menetapkan tanggung jawab yang memadai untuk, menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meninjau Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara efektif dan terintegrasi ke dalam proses bisnis untuk mengatasi risiko penyuapan;
4. Menyediakan kerangka kerja yang efektif untuk menetapkan, meninjau, dan mengevaluasi sasaran anti penyuapan secara berkala yang terukur dan relevan, sebagai indikator pencapaian komitmen perusahaan dalam mencegah penyuapan secara berkelanjutan;
5. Melakukan pengendalian atas aktivitas pemberian dan/atau penerimaan hadiah, hiburan, donasi, layanan, dan *sponsorship* melalui prosedur pengendalian keuangan dan nonkeuangan yang memadai untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon potensi penyuapan serta untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran anti penyuapan yang memadai secara berkala kepada seluruh personel sesuai dengan tingkat risiko dan tanggung jawabnya secara terdokumentasi dan dievaluasi efektivitasnya;
7. Melakukan uji kelayakan (*due diligence*) secara proporsional terhadap transaksi, proyek, aktivitas, rekan bisnis, atau personel berdasarkan penilaian risiko sebelum dan selama berlangsungnya hubungan kerja, guna mencegah potensi penyuapan, dengan dokumentasi yang memadai dan ditinjau secara berkala;
8. Mendorong program budaya anti penyuapan dan peningkatan kepedulian kepada semua pihak untuk melaporkan dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar melalui saluran komunikasi resmi perusahaan atas adanya potensi, dugaan, atau pelanggaran kebijakan anti penyuapan, serta menjamin perlindungan bagi pelapor dari segala bentuk tindakan pembalasan, diskriminasi, disipliner, atau tindakan lain yang merugikan;
9. Menjamin independensi, kewenangan, dan kecukupan sumber daya Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang bertanggung jawab memantau efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta mendorong peningkatan berkelanjutan melalui evaluasi, audit, dan tindak lanjut yang transparan dan akuntabel;
10. Melakukan tinjauan manajemen secara berkala terhadap efektivitas kebijakan dan kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), berdasarkan hasil audit, evaluasi risiko, umpan balik pemangku kepentingan, dan status tindak lanjut insiden atau pelanggaran, untuk memperbarui kecukupan, kesesuaian, dan efektivitas implementasinya secara berkelanjutan serta memastikan kebijakan ini dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh personel PT SUCOFINDO (PERSERO) dan pihak eksternal yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan di seluruh wilayah operasional, serta wajib didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dan dikomunikasikan secara efektif kepada pihak internal dan eksternal. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 21 Januari 2026

Sandry Pasambuna
Direktur Utama

Moga Simalupang
Komisaris Utama

Direktur Keuangan	Direktur Sumber Daya Manusia	Direktur Komersial	Direktur Operasi

Komisaris Independen	Komisaris Independen	Komisaris	Komisaris Independen



KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

PT SUCOFINDO (PERSERO) sebagai pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka mencapai :

1. Visi Perusahaan, yaitu menjadi perusahaan kelas dunia yang kompetitif, andal, dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan;
2. Misi Perusahaan, yaitu menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan terutama pelanggan, pemegang saham dan pegawai melalui layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian berusaha.

Berkomitmen dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan dan Keselamatan Operasional Pertambangan yang bertujuan untuk mencapai kinerja terbaik pada setiap kegiatan di wilayah operasi pertambangan mineral dan batubara melalui beberapa langkah seperti :

1. Mengomunikasikan program kerja yang ditetapkan untuk mewujudkan budaya keselamatan pertambangan kepada seluruh pegawai dan pihak terkait;
2. Peningkatan berkelanjutan dalam melakukan upaya pencegahan kecelakaan, penyakit akibat kerja, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan kejadian berbahaya, serta dalam upaya mencegah kerusakan aset dan terhentinya produksi, menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif serta mewujudkan budaya Keselamatan Pertambangan;
3. Mendorong keterlibatan pegawai dalam pengelolaan keselamatan pertambangan;
4. Menyediakan dan mengelola sumber daya dengan mempertimbangkan berbagai aspek risiko dan bisnis;
5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan serta persyaratan lainnya yang terkait; dan
6. Merencanakan, melaksanakan, mengukur, melaporkan, dan mengkaji secara teratur tujuan, sasaran dan program K3, serta Keselamatan Operasional pertambangan di lingkungan kerjanya.

PT SUCOFINDO (PERSERO) melakukan tinjauan ulang dan perbaikan yang berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dengan melibatkan pegawai dan pihak lain yang terkait.

Jakarta, 21 Januari 2026

Sandry Pasambuna
Direktur Utama

Direktur Keuangan	Direktur Sumber Daya Manusia	Direktur Komersial	Direktur Operasi